

PEMBERDAYAAN UMKM MELALUI LEGALITAS USAHA

Tundung Subali Patma¹

Politeknik Negeri Malang

Shohib Muslim²✉

Politeknik Negeri Malang

Fauziah³

Politeknik Negeri Malang

Email: shohibmuslim@polinema.ac.id

Abstrak

UMKM merupakan bentuk usaha kecil yang keberadaannya sangat berperan dalam memberdayakan masyarakat agar memiliki kemandirian dalam bidang ekonomi. UMKM yang dijadikan mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah Masyarakat yang tergabung dalam home industri di desa tajinan kabupaten malang. Pada masa pandemi Covid-19 mengalami hambatan dalam mempertahankan eksistensi usahanya karena sulitnya pemasaran. Artikel ini paling tidak menjabarkan hasil dari proses pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat dari politeknik negeri malang menawarkan jasa pendampingan tentang pentingnya penerapan manajemen pemasaran berikut dengan legalisasi usaha agar dapat semakin bersaing secara global.

Kata Kunci: Pemasaran, Legalitas, Usaha Kecil

Abstract

UMKM are a form of small company whose existence is very instrumental in empowering the community to have independence in the economic field. MSMEs that are used as partners in this community service activity are the people who are members of the home industry in the Tajinan village, Malang Regency. During the Covid-19 pandemic, there were obstacles in maintaining the existence of their business due to the difficulty of marketing. This article at least describes the results of the community service process carried out by the community service team from the Malang State Polytechnic offering mentoring services on the importance of implementing marketing management along with business legalization in order to be more competitive globally.

Keywords: Marketing, Legality, Small Business

PENDAHULUAN

Dewasa ini jamu tradisional disediakan dengan lengkap oleh pelaku usaha kecil menengah sampai perusahaan berskala besar, bahkan bumbu masak yang sebenarnya bisa diproduksi sendiri dengan menggunakan bahan baku lokal juga disediakan dengan harga terjangkau. Bagi pelaku umkm Untuk bertahan hidup harus memberdayakan diri dengan menciptakan produk yang dihasilkan dari rumah dan tentunya ada dukungan dari pemerintah.

Salah satu upaya tersebut adalah mengolah sumber daya yang dimiliki dengan cara diolah di rumah yang menghasilkan produk rumahan. Istilah yang sering digunakan saat ini adalah home industry yang merupakan salah satu upaya masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Tidak semua orang mampu melakukannya, karena hanya orang yang kreatif, inovatif, dan mampu mewujudkannya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup, kesejahteraan, masyarakat dan kesejahteraan lingkungannya (Sudrajat, 2012).

UMKM yang masih dalam skala kecil apabila ada program pemberdayaan dari pemerintah seringkali tidak bisa ikut berpartisipasi, mulai dari karena akses informasi yang minim sampai pada kendala jarak yang cukup jauh untuk mengikuti pelatihan terkait.

Beberapa UMKM bertahan dalam ketidakpastian. Pada awal tahun 2020, berita tentang penyebaran covid-19 yang salah satu dampaknya beberapa penerbangan dalam/luar negeri dihentikan sementara, tempat wisata ditutup. Keadaan tersebut sangat mengkhawatirkan para pelaku UMKM, kita ketahui banyak pelaku usaha yang pada akhirnya gulung tikar bahkan UMKM yang sudah mapan saja

banyak yang gulung tikar, apalagi pelaku usaha yang hanya masuk kategori industri rumahan. Fenomena tersebut terjadi di seluruh Indonesia, sampai pada titik penyelesaian agar tidak merugi lebih banyak beberapa UMKM melakukan Pemutusan hubungan kerja dengan karyawan karena proses timbal balik yang tidak sepadan.

Kondisi lebih parah dialami UMKM yang lebih kecil dari usaha kecil, termasuk kondisi yang dialami oleh home industri usaha dibidang minuman jamu tradisional yang dialami oleh Masyarakat Desa Tajinan Kabupaten Malang. Semula, home industri binaan desa tersebut berjalan dengan lancar, dalam arti terdapat keseimbangan antara suplay bahan baku, proses produksi, dan pemasaran. Tetapi pada akhir Agustus 2020, pada saat tim pengabdian kepada masyarakat Politeknik Negeri Malang melakukan observasi, kendala utama yang dihadapi adalah penjualan produk sebagai dampak dari penyebaran virus covid-19.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah normative empiris, yaitu merupakan metode dengan melakukan telaah terhadap kajian Pustaka untuk kemudian menerapkan kajian tersebut pada kenyataan yang terjadi di masyarakat (Marzuki, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi UMKM pada saat ini mulai yang berskala mikro, kecil dan menengah dianjurkan harus memiliki legalitas atau izin usaha yang merupakan suatu bentuk dokumen resmi dari instansi berwenang, sehingga dengan adanya legalitas usaha tersebut UMKM dapat dinyatakan sah/dibolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan suatu usaha atau kegiatan tertentu. mengingat begitu pentingnya 'ijin usaha' tersebut dalam konteks berusaha, khususnya bagi Usaha Mikro, UMKM harus memperhatikan kepada paradigma orientasi pasar dan daya saing untuk itu ada sejumlah prinsip dasar yang harus dipenuhi, diantaranya sebagai berikut (Tambunan, 2010):

1. Bisnis adalah tetap bisnis, jika seseorang membuka UMKM sendiri namun terpaksa tutup karena kalah bersaing, tidak perlu dibantu untuk dihidupkan kembali.
2. UMKM yang memiliki potensi pasar dan memiliki keunggulan komparatif.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) telah diatur bahwa: Pemerintah dan Pemerintah Daerah menempatkan "perizinan usaha" sebagai salah satu aspek strategis dalam rangka penciptaan iklim usaha disamping aspek yang lain, yaitu: pendanaan; sarana dan prasarana; informasi usaha; kemitraan; kesempatan berusaha; promosi dagang; dan dukungan kelembagaan.

Aspek perizinan usaha itu ditujukan untuk: 1) menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu; 2) membebaskan biaya perizinan bagi Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan bagi Usaha Kecil. Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) bisa didapat dengan mudah setelah melengkapi beberapa persyaratan seperti mengajukan izin ke kantor Camat. dengan melampirkan KTP, fotokopi Kartu Keluarga dan surat keterangan dari Kepala Desa.

Beberapa manfaat pentingnya izin usaha bagi UMKM, yaitu:

1. UMKM akan mendapatkan jaminan perlindungan hukum. Dengan memiliki izin usaha, dapat menjalankan operasional bisnis secara aman dan nyaman. Tidak perlu khawatir terhadap ancaman-ancaman lain yang kerap menimpa usaha yang tidak memiliki perizinan.
2. Memudahkan dalam mengembangkan usaha dan akses pembiayaan yang lebih mudah.
3. Pendampingan usaha dari pemerintah. Pendampingan ini bisa berupa workshop, seminar maupun penyuluhan langsung ke lokasi usaha.

Perizinan usaha yang perlu dimiliki oleh pengusaha minimal adalah berupa SIUP ini berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag). Berikut jenis-jenis SIUP berdasarkan skala usaha:

1. SIUP Mikro. Jenis izin usaha ini merupakan surat izin yang diberikan pada pengusaha yang usahanya masuk dalam kategori sangat kecil atau mikro. Jadi, SIUP ini diperuntukkan bagi mereka yang memiliki usaha dengan modal dan kekayaan bersih tidak lebih dari Rp50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. SIUP Kecil. Sesuai dengan namanya, izin usaha ini diberikan kepada pelaku usaha tergolong kecil. Kelompok usaha ini berada di atas pengusaha mikro, karena modal dan kekayaan bersih untuk usaha ini sekitar Rp50 juta hingga Rp500 juta, tidak termasuk tanah dan tempat usaha. Surat izin usaha kelompok usaha kecil ini adalah SIUP Kecil.
3. SIUP Menengah. Selanjutnya adalah surat izin untuk kategori usaha menengah, yakni dengan modal dan kekayaan bersih untuk mendirikan usaha ini sekitar Rp500 juta hingga Rp10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Sehingga jenis usaha ini bisa mengantongi izin SIUP Menengah,
4. SIUP Besar. Untuk jenis usaha skala besar, sudah pasti wajib mengantongi yang namanya surat izin usaha perdagangan. Usaha jenis ini merupakan usaha dengan modal dan kekayaan bersih lebih dari Rp10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Untuk membuat SIUP, ada beberapa pilihan untuk membuat izin usaha ini, yakni secara online maupun offline (datang langsung ke kantor pelayanan), yaitu:

1. Online, dengan mendaftarkan diri di situs resmi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas PM & PTSP) masing-masing daerah.
2. Datang langsung ke lokasi/kantor pelayanan, terpadu. Pelaku usaha bisa mendatangi Dinas Perindustrian dan Perdagangan daerah Tingkat II di wilayah Kabupaten atau Kotamadya. Atau, juga bisa melakukannya di PTSP (Pusat Terpadu Satu Pintu) apabila sudah dilengkapi unit layanan ini. PTSP juga terdapat di kantor Kelurahan.

Pelaku usaha mikro, kecil dan menengah saat ini juga harus aktif untuk bekerjasama dan berkoordinasi dengan Pemerintah pusat maupun daerah dalam rangka mensukseskan seluruh program yang telah disiapkan sehingga dapat menjadi penentu apakah pelaku usaha khususnya pelaku UMKM di Indonesia sangat siap dan mampu bersaing memasuki era pasar bebas dan legal dalam menghadapi semua tantangan UMKM yang inovatif melalui peran inkubator Bisnis.

Pengesahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja tentu memberi angin segar dan keberkahan bagi pelaku usaha yang bergerak pada sector usaha mikro, kecil dan menengah. Undang-undang ini dalam perspektif hukum bisnis telah merubah pelbagai ketentuan mulai dari kriteria usaha yang dapat dikategorikan sebagai umkm dengan beberapa indicator misalnya modal usaha, omset, kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan dan atau nilai investasi bahkan sampai pada penerapan bidang teknologi yang ramah lingkungan dan sebagainya.

Dalam ketentuan undang-undang Cipta Kerja terdapat beberapa ketentuan yang asumsi penulis mampu memberikan kemudahan dan mendukung usaha UMKM dalam mengembangkan usahanya, berikut beberapa ketentuan yang dapat disinyalir program pemerintah dalam mendukung UMKM :

1. Pemberian Insentif dan kemudahan berusaha bagi usaha Menengah dan besar yang bersedia bermitra dan Kerjasama dengan UMKM (Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Cipta Kerja), kebijakan ini tentu dapat menstimulus kegiatan kemitraan yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi dan level usaha.
2. Pemerintah memberikan kemudahan berupa fasilitas pembiayaan serta insentif fiscal sebagaimana disebutkan dalam pasal 92 Undang-undang cipta kerja dengan memberikan fasilitas kemudahan bagi UMKM.

3. Berikutnya dalam pasal 93 Undnag-undang Cipta kerja, memberikan kemudahan lain berupa kegiatan usaha yang dilakukan umkm dapat dijadikan jaminan kredit, hal ini juga terkait dengan pasal 91 Undnag-undnag cipta kerja yang menyebutkan bahwa kemudahan dalam mengurus perijinan usaha dengan pemberian Nomor Induk Berusaha (NIB) secara elektronik.

4. Dana alokasi khusus juga diberikan bagi UMKM berikut dengan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana disebutkan dalam pasal 95 Undang-undang Cipta Kerja. Dana ini untuk mendukung pendanaan bagi pemerintah daerah setempat dalam rangka kegiatan dan atau program pemberdayaan dan pengembangan umkm.

1. Pasal 96 juga menjabarkan pemerintah juga memberikan layanan dan bantuan serta pendampingan hukum, dapat berupa kemudahan dalam pengurusan sertifikasi halal sebagaimana disebutkan juga dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk halal.

KESIMPULAN

Pentingnya memiliki izin usaha mikro kecil (IUMK) bagi UMKM di Indonesia saat ini. Dengan memiliki IUMK dijamin usaha Anda kedepannya akan menjadi semakin maju dan bisa bersaing dengan pasar global. Selain perizinan, ada hal penting lain yang menentukan kemajuan bisnis UMK Anda saat ini, yaitu dalam hal pengelolaan keuangan usaha. Agar kedepannya bisa berjalan dengan baik, maka usaha harus memiliki izin secara legal. Bukan hanya usaha yang skalanya besar saja yang harus memiliki izin, tetapi usaha dengan skala kecil juga harus memiliki. Tetapi kenyataannya, banyak para pelaku usaha kecil yang belum mengetahui tentang Izin Usaha ini. Banyak para pelaku usaha yang merasa kebingungan dalam mengurusnya. Padahal, sekarang ini mengurus legalitas usaha bisa dengan mudah dan cepat, yaitu satu hari sudah bisa selesai asal semua berkas persyaratan sudah dipenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rukmiyanto Isbandi (2019). *Intervensi Komunitas dan Pembangunan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Direktorat Bantuan Sosial. (2007). *Pedoman Pendamping Pada Rumah Perlindungan dan Trauma Center*, Jakarta: Departemen Sosial.
- Jagoan Hosting. (2018). *Panduan WordPress SEO; 16 Langkah Mudah untuk Menjadi No. 1 di Hasil Pencarian*, Jakarta: www.jagoanhosting.com.
- Kotler, Philip dan Armstrong, Gary (2012). *Prinsip-prinsip Pemasaran*, Alih bahasa: Bob Sarhan, Jakarta: Erlangga.
- Sudrajat (2012). *Kiat Mengentaskan Pengangguran dan Kemiskinan Melalui Wirausaha*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Suharto, Edi. (2005). *Membangun Masyarakat Pemberdayaan Rakyat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Sukirno, Sadono. (2002), *Teori Mikro Ekonomi*. Cetakan Keempat Belas, Jakarta: Rajawali Press.
- Rachmiyati, Etty dkk. (2011). *Pedoman Umum Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan*, Jakarta : Kemensos dan Penanggulangan Kemiskinan.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta kerja